



PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT)

September 2026



Perencanaan dan Penanganan Kelangkaan di Lingkungan Perguruan Tinggi





Bentuk Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi





 satgasppkpt.umi

 satgasppkpt.umi

 @satgasppkpt.umi

Pengaduan : Satgas PPKPT UMI

Kantor Biro Kemahasiswaan, Lantai Dasar Masjid Kampus II UMI Makassar



Permendikbudristek No.55/2024
tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di lingkungan Perguruan
Tinggi (PPKPT) hadir menggantikan
sekaligus melengkapi
Permendikbudristek No. 30/2021
tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual (PPKS)

Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Bentuk Kekerasan

Bab III Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan

Bab IV Satuan Tugas Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan

Bab V Tata Cara Penanganan
Kekerasan

Bab VI Pemulihan

Bab VII Hak Korban, Saksi, dan
Terlapor

Bab VIII Partisipasi Masyarakat

Bab IX Pengelolaan Data
Kekerasan

Bab X Penghargaan

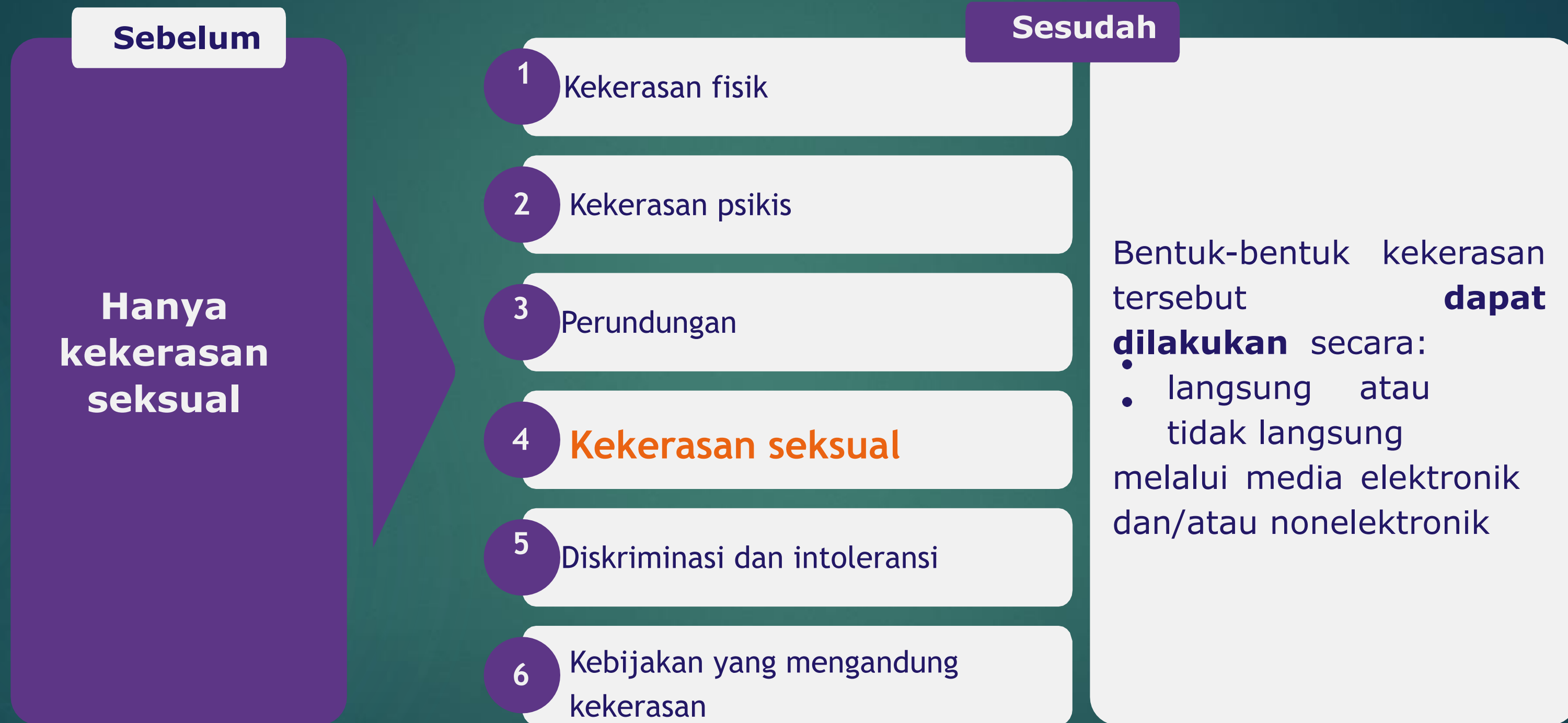
Bab XI Pendanaan

Bab XII Ketentuan Peralihan

Bab XIII Ketentuan Penutup



Kebijakan PPKPT mencakup 6 bentuk kekerasan



Kebijakan PPKPT mencakup 6 bentuk kekerasan

Kebijakan PPKPT memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis dan perundungan

1

Kekerasan Fisik

Setiap perbuatan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu.

2

Kekerasan Psikis

Setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.

3

Pola perilaku berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan berulang dan adanya relasi kuasa, maka termasuk dalam kategori **Perundungan**.

Kebijakan PPKPT mencakup 6 bentuk kekerasan

Kebijakan PPKPT juga menambahkan diskriminasi dan intoleransi sebagai bentuk kekerasan

Tindakan

4

Kekerasan Seksual

merendahkan,
menghina,
melecehkan,
dan/atau
menyerang

objek

tubuh dan /atau
fungsi
reproduksi
seseorang

5

Diskriminasi dan Intoleransi

pembedaan,
pengecualian,
pembatasan, atau
pemilihan

atas dasar identitas

- suku/etnis;
- agama;
- kepercayaan;
- ras;
- warna kulit;
- usia;

status sosial
• ekonomi;
• kebangsaan;
• afiliasi;
• ideologi;
• jenis kelamin;
• dan/atau

kemampuan
intelektual;
mental
sensorik;
dan/atau serta
fisik



Kebijakan PPKPT mencakup 6 bentuk kekerasan

Kebijakan PPKPT juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan

6

**Kebijakan
yang
Mengandung
Kekerasan**

Kebijakan yang berpotensi atau
menimbulkan terjadinya
kekerasan baik secara tertulis
atau tidak tertulis

**dalam
bentuk**

surat keputusan

surat edaran

nota dinas

imbauan

instruksi

pedoman dan lain-lain



Penambahan cakupan penanganan kekerasan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

Sebelum

Cakupannya terkait **pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi** untuk **kekerasan yang terjadi di dalam atau di luar perguruan tinggi.**



Sesudah

Cakupannya terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk kekerasan yang terjadi:

- di dalam atau di luar perguruan tinggi;
- dan/atau **melibatkan lebih dari satu perguruan tinggi atau dalam Lokasi lain.**

Penambahan cakupan penanganan kekerasan yang dialami oleh mahasiswa, dosen atau tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang melibatkan lebih dari satu perguruan tinggi atau dalam lokasi lain **misalnya** kasus kekerasan yang terjadi dalam konteks:

magang

pertukaran mahasiswa;

Kuliah Kerja Nyata (KKN).



Alur mekanisme penanganan kekerasan :

1. Pelaporan oleh korban atau pelapor
2. Tindak lanjut pelaporan: satuan tugas menelaah kasus yang dapat ditangani yaitu terkait Tridharma Perguruan Tinggi. **(Jika tidak terkait Tridharma dan ada potensi pelanggaran disiplin/etik, rekomendasi tindak lanjut laporan ke pihak yang berwenang menangani pelanggaran disiplin/etik)**
3. Pemeriksaan
4. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi
5. Tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi: penerbitan keputusan oleh pemimpin perguruan tinggi



**KEKERASAN
DI SATUAN PENDIDIKAN**